



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

REVISI RENSTRA

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II RIAU**

2020 - 2024



bptdkelas2riau@gmail.com



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau
2020 - 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi Rencana Strategis (Renstra)
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau
2020 - 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	a. Sevilya Arafah, S.ST (TD)	Penyusun Rencana dan Pelaporan	16 - 09 - 2023	
		b. Fiky Rahman, ST	Penyusun Rencana dan Pelaporan	15/9/23	
		c. Aulia Devi Kirana, S.Pd	Penyusun Rencana dan Pelaporan	15/9/2023	
2.	Diperiksa	Sano Mikael, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	18/9/2023	
3.	Disetujui	Sano Mikael, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	18/9/2023	
4.	Disetujui	Allumni Mulki, S.SiT, M.Sc	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	18/9/2023	
5.	Disetujui	Taufiq Hidayat, SE, M.MTr	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	18/9/23	
6.	Disetujui	Riskan, A.Md LLAJ, SE, MM	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	18/9/2023	

KATA PENGANTAR

Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) BPTD Kelas II Riau 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk Unit Kerja Eselon III Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode 5 (lima) tahun (yakni Tahun 2020-2024). Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi BPTD Kelas II Riau sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Proses penyusunan maupun sistematika dokumen Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Adapun muatan dari dokumen Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan mandat-mandat pembangunan di bidang transportasi darat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, serta regulasi dan dokumen perencanaan terkait. Selain itu, muatan kebijakan rencana aksi dalam Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024 ini diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah isu strategis dan sekaligus menjawab perkembangan lingkungan strategis di bidang transportasi darat, sehingga diharapkan dapat membawa level kinerja penyelenggaraan transportasi darat yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan ditetapkannya Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024 ini, maka seluruh dokumen SAKIP serta RKA di lingkungan BPTD Kelas II Riau untuk periode 2020-2024 diwajibkan untuk mengacu pada dokumen ini.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan muatan kebijakan di dalam dokumen Renstra BPTD Kelas II Riau 2020-2024 ini, jajaran BPTD Kelas II Riau diharapkan dapat ikut serta mensukseskan agenda pembangunan nasional 2020-2024 dalam menciptakan transportasi darat yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Pekanbaru, 20 September 2023

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II RIAU**

BATARA

19810810 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ivv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi BPTD Kelas II Riau	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi BPTD Kelas II Riau	1
1.1.2 Capaian RENSTRA BPTD Kelas II Riau 2015-2019	3
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	7
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	10
2.1 Visi dan Misi, Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.....	10
2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	11
2.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	12
2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	15
2.3.2 Tujuan.....	15
2.3.3 Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	15
2.3.4 Sasaran	16
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,.....	17
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	17
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.....	18
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	22
3.3.1 Arah Kebijakan Penangan Isu Strategis Nasional	22
3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran.....	23
3.4 Kerangka Regulasi Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024	30
3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat Error! Bookmark not defined.	
3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat.....	31
3.5 Kerangka Kelembagaan Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024	34
3.5.1 Kerangka Umum Kelembagaan Bidang Transportasi Darat.....	34
3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat	35

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
4.1 Target Kinerja Program Penyelenggaran dan Pengelolaan Transportasi Darat Tahun 2020-2024.....	37
4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Program.....	38
4.1.2 Target Keluaran (<i>Output</i>) Pelaksanaan Kegiatan	38
4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024	40
4.2.1 Kebutuhan Pendanaan.....	40
4.2.2 Skema Pendanaan	40
BAB 5 PENUTUP.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Arahkan Pimpinan.....	41
5.3 Mekanisme Evaluasi	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPTD Kelas II Riau	1
Tabel 1.2	Pencapaian Sasaran Kegiatan BPTD Kelas II Riau	3
Tabel 1.3	Pencapaian Pembangunan BPTD Kelas II Riau Tahun 2015-2019.....	4
Tabel 3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	19
Tabel 3.2	Arah Kebijakan BPTD Kelas II Riau untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024	23
Tabel 3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Program BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	25
Tabel 3.4	Kerangka Regulasi Rencana Strategis (RENSTRA) BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 4.1	Target Kinerja Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Tahun 2020-2024	37
Tabel 4.2	Rincian Lokasi dan Pendanaan RENSTRA BPTD Kelas II Riau Tahun 2020-2024	39
Tabel 4.3	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Tahun 2020-2024	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Lingkungan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	8
Gambar 1.2	Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	8
Gambar 1.3	Isu Strategis Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	9
Gambar 2.1	Agenda Pembangunan Nasional.....	10
Gambar 2.2	Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024	11
Gambar 2.3	Cascading Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	14
Gambar 3.1	9 (sembilan) <i>Major Project</i> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.....	18
Gambar 3.2	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan	18
Gambar 3.3	Arah Kebijakan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2020-2024 (PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan)	24
Gambar 3.4	Bagan Susunan Organisasi BPTD Tipe A (<i>PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat</i>).....	34
Gambar 3.5	Bagan Susunan Organisasi Satuan Pelayanan di BPTD Kelas II Riau	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau
- Lampiran II** Matrik Proyek Prioritas

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau

Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menggambarkan tugas, fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau sebagai batasan ruang lingkup, serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam RENSTRA sebelumnya

1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagaimana disampaikan pada **Tabel 1.1**

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPTD Kelas II Riau

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 6 TAHUN 2023
1	Kedudukan BPTD Kelas II Riau	Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala.
2	Tugas BPTD Kelas II Riau	Melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
3	Fungsi yang dilaksanakan oleh BPTD Kelas II Riau	a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan; c. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan; d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 6 TAHUN 2023
		f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Memperhatikan fungsi yang dilaksanakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau di atas, maka cakupan bidang pembangunan dan pengelolaannya terdiri dari *konektivitas transportasi darat*, pelayanan transportasi darat, keselamatan transportasi darat, dan penunjang teknis transportasi darat. Sehingga, landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang sarana transportasi jalan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024;
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024;
- Berikut dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaannya.

1.1.2 Capaian RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2015-2019

Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dirumuskan dari sasaran nasional dan Renstra Ditjen Perhubungan Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan visi dan misi Kementerian Perhubungan, serta permasalahan dan capaian pembangunan 2010-2014. Sasaran Kegiatan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Target Sasaran Kegiatan 2024 kami tuangkan dengan ruang lingkup kerja di wilayah Provinsi Riau dan Realisasi sampai dengan 2022 merupakan realisasi dalam lingkup kerja wilayah Provinsi Riau dan Provinsi

Kepulauan Riau. Adapun capaian Indikator Kinerja Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau disampaikan pada **Tabel 1.2** sebagai berikut:

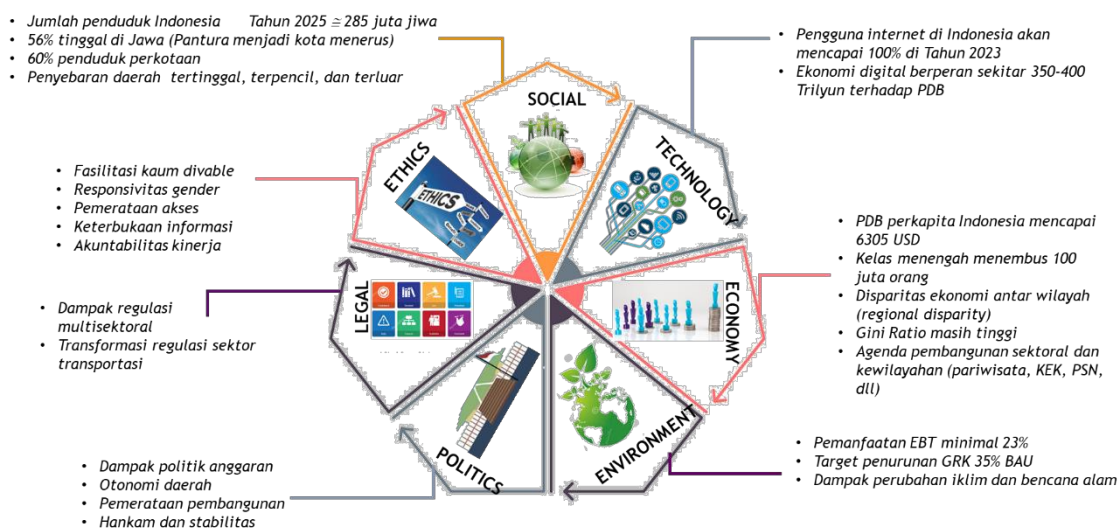
Tabel 1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024	REALISASI S.D 2022
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	3
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	40	20
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	10	17
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	80	70
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50	0
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	85
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	3	44
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	7	5
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	700	180
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	68
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	3	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100	85
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	80

Sumber: Hasil Analisis (2023)

1.2 Potensi dan Permasalahan

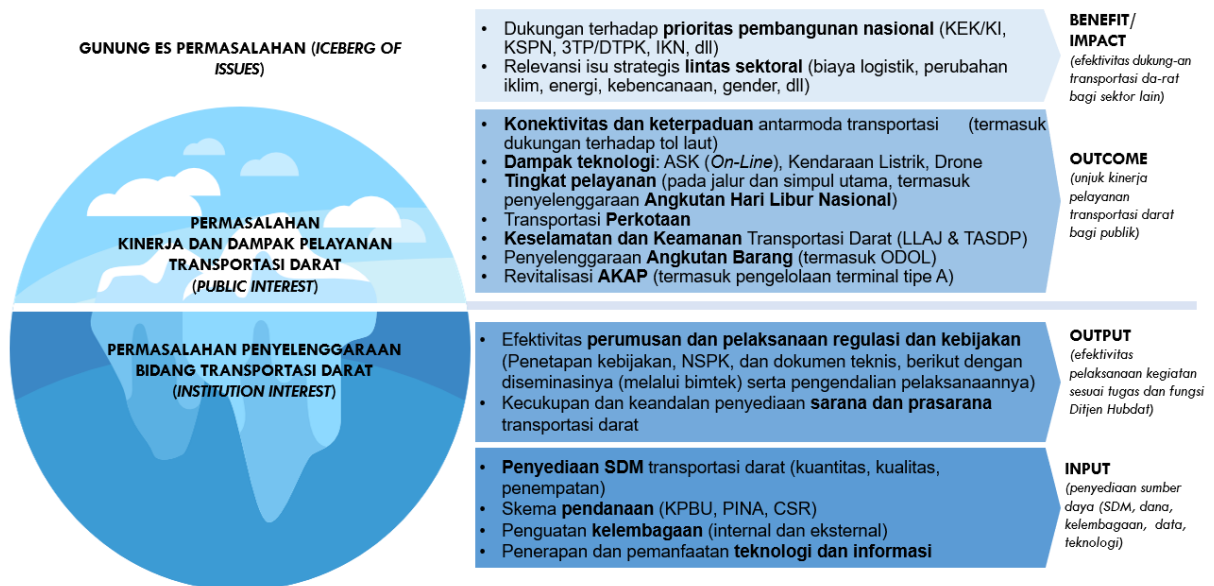
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Tema dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang dibagi menjadi 8 (delapan) aspek sebagaimana disampaikan pada **Gambar 1.1**. Permasalahan tersebut dirumuskan menjadi Isu Strategis Perhubungan Darat yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu permasalahan kinerja dan dampak pelayanan transportasi darat (*public interest* atau isu eksternal) dan permasalahan penyelenggaraan bidang transportasi darat (*institution interest* atau isu internal), terdiri dari isu strategis yang bersifat *Impact, Outcome, Ouput*, dan *Input* sebagaimana dijabarkan dalam **Gambar 1.2**.



Gambar 1.1 Lingkungan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



Gambar 1.2 Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024



Gambar 1.3 Isu Strategis Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

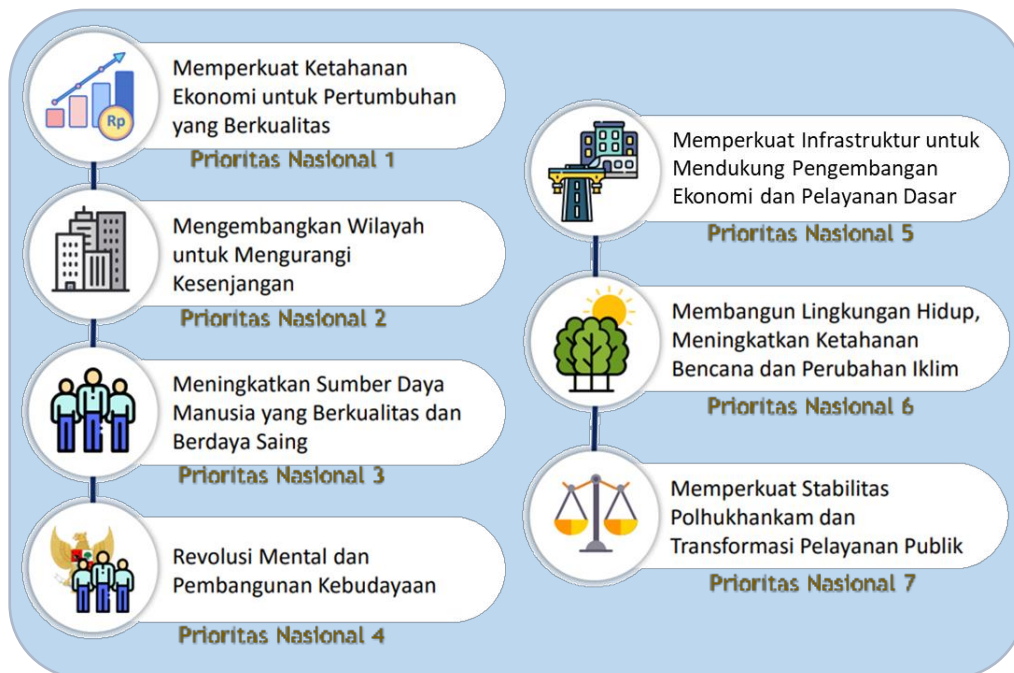
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi, Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Visi Misi Presiden menjadi landasan dasar penyusunan RPJMN 2020-2024 yang merupakan dasar, perencanaan pembangunan periode 2020-2024. Visi Misi Presiden selanjutnya dirumuskan dalam 7 agenda pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam **Gambar 2.1**. Adapun Visi Presiden dijabarkan sebagai berikut:

VISI PRESIDEN 2020-2024

“**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”



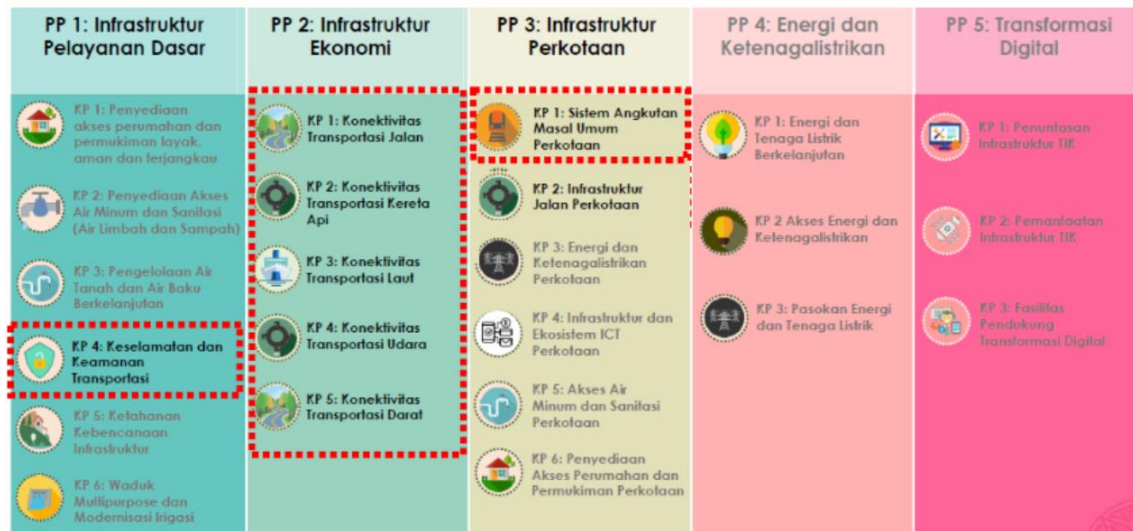
Gambar 2.1 Agenda Pembangunan Nasional

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, agenda pembangunan nasional PN-5 dijabarkan dalam 5 (lima) Program Prioritas (PP), yaitu:

1. PP – Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. PP – Infrastruktur Ekonomi
3. PP – Infrastruktur Perkotaan
4. PP – Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
5. PP – Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1, PP 2, dan PP 3 melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1)
2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2)
3. KP – Konektivitas Laut (PP 2)
4. KP – Konektivitas Udara (PP 2)
5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2)
6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3)



Gambar 2.2 Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024

2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024. Adapun Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

VISI 2020-2024

Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Adapun pengertian atas sejumlah kata kunci dalam pernyataan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 adalah:

- *Transportasi darat* mencakup peleyenggaraan pelayanan bidang lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- *Pelayanan transportasi darat yang handal* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang berkonektivitas tinggi (*well connected*), aman (*security*),

selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- *Pelayanan transportasi darat yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif; dan
- *Pelayanan transportasi darat yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya perantara masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Selanjutnya dalam mencapai visi di atas, ditetapkan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut:

“Perhubungan Darat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 dan nomor 3, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi darat; dan**
- 2) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program transportasi darat.**

Misi 1 merupakan misi eksternal, yang mencerminkan upaya jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi darat yang menjadi misi utama yang dimandatkan.

Sedangkan, Misi 2 merupakan misi internal, yang mencerminkan upaya jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Perhubungan) melalui serangkaian kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan transportasi darat.

2.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerjanya) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 berbasis pada pendekatan Balanced Scorecard (BSC) seperti yang digunakan pada level Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari 4 (empat) perspektif, yakni:

- *Stakeholders Perspective (SP)*, yang merepresentasikan pencapaian sasaran dampak/manfaat (*impact/benefit*) yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (utamanya adalah publik yang dimandatkan kepada Pemerintah) dari program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam konteks transportasi sebagai kebutuhan turunan (derived demand), maka dampak/manfaat yang diharapkan adalah dukungannya (dalam bentuk konektivitas transportasi yang efektif dan efisien) terhadap semua sektor pembangunan nasional (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan);

- *Customer Perspective (CP), yang menggambarkan pencapaian sasaran hasil (outcome) berupa layanan transportasi darat pada tingkat yang dibutuhkan pengguna (user) dalam hal ketersediaan (existence/accessibility and capacity), pelayanan (time, cost, quality, punctuality, etc), serta keselamatan dan keamanan (safety and security). Kualitas layanan transportasi darat yang baik akan menjadi penentu efisiensi dan efektivitas dari capaian manfaat/dampak yang diinginkan pada level Stakeholders Perspective (SP);*
- *Internal Business Perspective (IBP), yang mewakili mengenai bagaimana proses kerja (business process) yang dilakukan oleh unit kerja/jajaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka memberikan layanan transportasi darat yang sesuai harapan/kebutuhan pengguna (customer perspective/CP) dan berdampak baik dalam mendukung sektor-sektor pembangunan nasional lainnya (stakeholders perspective/SP). Proses kerja ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Ditjen Perhubungan Darat sesuai pasal 135 dan pasal 136 PM 122 Tahun 2018, dimana cakupannya setidaknya terdiri dari (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) penyusunan NSPK (regulasi), (3) bimtek dan supervisi, (4) evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi darat (penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat).*
- *Secara teoretik, dalam teori manajemen kinerja, IBP menggambarkan tentang bagaimana fungsi manajemen (POAC/planning, organizing, actuating, and controlling) dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat dalam mengelola dan menyelenggarakan bidang transportasi darat.*
- *Learning and Growth Perspective (LGP), yang menerangkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan modal dasar (basic capital) organisasi agar dapat menjalankan bisnis proses (tugas dan fungsi) secara paripurna.*
- *Mengacu pada teori manajemen kinerja, modal dasar suatu organisasi untuk melaksanakan bisnis (tugas dan fungsinya) disebut sebagai sarana manajemen 5M1I (Man, Money, Machine, Method, Material, and Information).*

Dengan memperhatikan konsep Balanced Scorecard (BSC) dan prinsip manajemen kinerja tersebut di atas, maka struktur peta strategi Ditjen Perhubungan Darat disampaikan pada **Gambar 2.3** sebagai berikut:

STAKEHOLDER'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP1) <i>Terwujudnya KonektivitasTransportasi Nasional</i> IKP1: Rasio Konektivitas Transportasi Darat IKP5: Rasio Konektivitas Perkotaan		SASARAN PROGRAM (SP2) <i>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan</i> IKP1: IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Darat IKP6: OTP Transportasi SDP IKP7: OTP Transportasi Perkotaan		SASARAN PROGRAM (SP3) <i>Meningkatnya Keselamatan Transportasi</i> IKP1: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan IKP2: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi SDP per 10.000 Pelayaran
CUSTOMER'S PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN (SK1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	SASARAN KEGIATAN (SK2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	SASARAN KEGIATAN (SK3) Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan	SASARAN KEGIATAN (SK4) Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	
INTERNAL PROCESS'S PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN (SK5) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat		SASARAN PROGRAM (SP1) <i>Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum</i> IKP1: Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan SASARAN KEGIATAN (SK1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan		
LEARN & GROWTH's PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP2) <i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik</i> IKP1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan				
	SASARAN KEGIATAN (SK2) Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat	SASARAN KEGIATAN (SK3) Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat	SASARAN KEGIATAN (SK4) Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat yang Akuntabel	SASARAN KEGIATAN (SK5) Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Darat	SASARAN KEGIATAN (SK6) Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Perhubungan Darat

Gambar 2.3 Cascading Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Menjabarkan Visi dan Mlsi Presiden RI yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran, dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Berdasarkan Tujuan Kementerian Perhubungan, perlu disusun Tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Dalam mengukur keberhasilan setiap tujuan ditetapkan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 yang bersifat *outcome*. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 (T1) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:

Rasio konektivitas transportasi darat (rasio) sebesar 0,930 pada tahun 2024;

2. Tujuan 2 (T2) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Transportasi Darat (indeks) sebesar 80 pada tahun 2024;

3. Tujuan 3 (T3) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:

Rasio kejadian kecelakaan transportasi darat per 1 juta keberangkatan (kecelakaan per 1 juta keberangkatan) sebesar 0,047 pada tahun 2024.

2.3.2 Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Sasaran merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2020-2024). Adapun Sasaran Program (SP) yang ditetapkan untuk **Program Infrastruktur Konektivitas** dan **Program Dukungan Manajemen** berikut dengan Sasaran Kegiatan (SK) di bawahnya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selama periode 2020-2024 adalah:

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional

SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

SP.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

SK.3 Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan

SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

(WA) Program Infrastruktur Konektivitas

SP.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum

SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

SK.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

SK.2 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat

SK.3 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

SK.4 Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat

SK.5 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Darat

SK.6 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Perhubungan Darat

2.3.3 Sasaran

Penjabaran sasaran dan strategi map Ditjen Hubdat yang menjadi tuis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Adalah sebagai berikut:

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

SK.3 Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan

Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat

SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat

SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peranan mendukung agenda pembangunan **Prioritas Nasional 2** (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dan **Prioritas Nasional 5** (Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar).

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu pengembangan kawasan strategis (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas), pengembangan kawasan perkotaan, dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi.

Sedangkan, dalam Prioritas Nasional 5, perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Dalam RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga *highlight*, target, lokasi, dan instansi pelaksanaan yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Masyarakat/Badan Usaha. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sekurang-kurangnya mendukung 9 (sembilan) dari 41 *Major Project* dalam RPJMN 2020-2024, diantaranya:



Gambar 3.1 9 (Sembilan) Major Project Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam RPJMN 2020-2024

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Dalam mewujudkan Visi Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya konektivitas nasional, meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan, serta meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan. Setiap sasaran strategis merepresentasikan program prioritas dalam agenda pembangunan (prioritas nasional 5).



Gambar 3.2 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

Dalam mewujudkan sasaran strategis di atas, Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah arah kebijakan dan strategi implementasi sebagaimana dijabarkan dalam **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Terwujudnya Konektivitas Nasional	• Penguatan jaringan transportasi eksisting; • Perluasan jaringan layanan transportasi; • Penguatan transportasi antar moda dan multi moda; • Penerapan <i>Traffic Demand Management</i> pada semua layanan transportasi; • Mengoptimalkan pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; • Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan KI; • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal.	Strategi Peningkatan Rasio Konektivitas Transportasi akan dilakukan melalui: • Optimalisasi simpul transportasi eksisting; • Pembangunan simpul transportasi baru; • Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia; • Reaktivasi jalur moda transportasi; • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal; • Optimalisasi pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; • Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi; • Penyiapan kompetensi keahlian professional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia; • Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia; • Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi • Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi • Penggunaan Traffic Demand Management di seluruh wilayah Perkotaan • Pembangunan sistem basis data dan penggunaan Traffic Demand Management • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda
Meningkatnya Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan	• Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan; • Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia; • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana; • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi.	Strategi Peningkatan Kelancaran Lalulintas Darat, KA, Laut, Udara: • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi; • Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi; Strategi Peningkatan Utilitas Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara: • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi; • Pembuatan instrumen pencatatan keluhan pengguna layanan pengguna jasa transportasi;

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		• Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem pengukuran indeks kepuasan konsumen pengguna jasa transportasi dan peraturan yang telah ada; • Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk berkontribusi pada pendampingan perbaikan sistem layanan sebagai umpan balik catatan keluhan pengguna layanan jasa transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan; • Pengamatan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT; • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT bidang transportasi; • Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan; Strategi Peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara: • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi; • Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP; • Membangun SDM yang mampu melakukan desain dan rekayasa teknologi rancang bangun sistem informasi kinerja capaian OTP sektor transportasi; • Membangun SDM yang mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja capaian OTP sektor transportasi; • Melakukan koreksi dan pemberian disinsentif atas tidak tercapainya target kinerja OTP yang dilakukan oleh operator dan pihak terkait lainnya; • Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		terkait dengan pengukuran kinerja OTP sektor perhubungan; • Pencatatan jumlah pengguna pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; • Optimalisasi kebutuhan SDM pelayanan dalam pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; • Penggunaan data dan informasi dalam penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan. Strategi Penurunan Rasio Biaya Transportasi Darat, KA, Laut, Udara terhadap PDRB • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada.
Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Perhubungan	• Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; • Penegakan hukum; • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan; • Pembatasan usia sarana prasarana transportasi; • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan; • Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi; • Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi; • Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan; • Edukasi keselamatan transportasi.	Strategi Penurunan Tingkat Fatalitas Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Ratifikasi peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; • Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan; • Peningkatan upaya kampanye dan sosialisasi keselamatan transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online, travel data recording; • Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi; Strategi Peningkatan Pemenuhan Sarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan; • Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum. Strategi Peningkatan Pemenuhan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi; • Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian; • Pengembangan sistem informasi terkait <i>security awareness</i> di setiap lokasi simpul utama transportasi; • Penyediaan fasilitas <i>baggage x-ray checking</i> di setiap lokasi simpul utama transportasi;

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		• Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi; • Pengembangan sistem online monitoring di setiap simpul utama transportasi. Strategi Peningkatan Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api; • Penyusunan dan distribusi modul-modul edukasi keselamatan kepada masyarakat (untuk semua moda); • Penyusunan dan sosialisasi modul-modul edukasi <i>security awareness</i> kepada masyarakat (untuk semua moda); • Pelatihan petugas keamanan untuk semua moda; • Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda; • Penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan edukasi dan keselamatan untuk pengemudi moda transportasi

Sumber: Draft I Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024

Menjabarkan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, serta arah kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan, melalui program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat dirumuskan 4 (empat) Sasaran Program, yaitu meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi, meningkatnya pelayanan transportasi darat, meningkatnya pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat.

3.3.1 Arah Kebijakan Penangan Isu Strategis Nasional

Sasaran program di atas merupakan jawaban dari isu strategis yang menjadi tantangan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Secara umum terdapat 5 (lima) fokus kebijakan yang berkaitan dengan sub sektor perhubungan darat, yakni (1) konektivitas, (2) integrasi moda, (3) kinerja pelayanan transportasi, (4) transportasi perkotaan, dan (5) keselamatan transportasi.

Adapun arah kebijakan umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menangani isu strategis nasional tersebut disampaikan pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Konektivitas	Penguatan konektivitas nasional	• Penguatan efektivitas jaringan perintis dan subsidi; • Revitalisasi dan optimalisasi pelayanan AKAP dan Angkutan SDP; • Pengendalian sistem angkutan barang.
Integrasi Moda	Peningkatan integrasi transportasi antarmoda	• Peningkatan penyediaan fasilitas keterpaduan antarmoda pada simpul utama; • Pengembangan jaringan pelayanan pemaduan moda; • Pengembangan transportasi multimoda angkutan barang.
Kinerja Pelayanan Transportasi	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi	• Peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana transportasi darat; • Peningkatan kinerja SDM transportasi darat.
Transportasi Perkotaan	Peningkatan mobilitas transportasi perkotaan	• Peningkatan penyediaan kinerja pelayanan, dan peran moda angkutan umum massal perkotaan; • Peningkatan efektivitas penerapan skema manajemen lalu lintas pada jalan perkotaan; • Peningkatan integrasi transportasi dan tata ruang; • Peningkatan penyediaan fasilitas <i>non-motorized</i> di perkotaan.
Keselamatan Transportasi	Peningkatan keselamatan transportasi darat	• Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, serta fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; • Peningkatan pemenuhan standar teknis sarana dan prasarana; • Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Sumber: Hasil Analisis (2019)

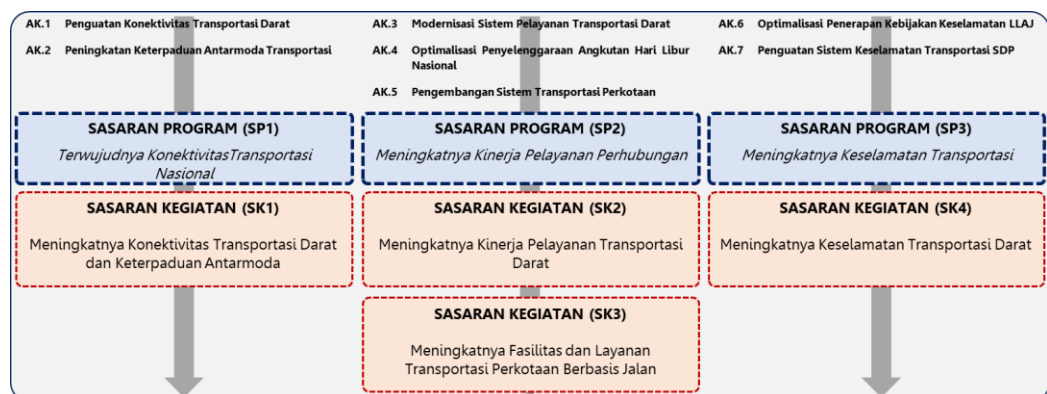
3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 sebagaimana telah dijelaskan dalam **Sub Bab 2.3.2.** secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:

- AK.1 Penguatan Konektivitas Transportasi Darat**
- AK.2 Peningkatan Keterpaduan Antarmoda Transportasi**
- AK.3 Modernisasi Sistem Pelayanan Transportasi Darat**
- AK.4 Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Hari Libur Nasional**
- AK.5 Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan**
- AK.6 Optimalisasi Penerapan Kebijakan Keselamatan LLAJ**
- AK.7 Penguatan Sistem Keselamatan Transportasi SDP**

Secara hirarki AK.1 dan AK.2 merupakan arah kebijakan untuk mencapai Sasaran Program 1, yaitu mewujudkan konektivitas nasional serta keterpaduan antarmoda. Selanjutnya, AK.3 dan AK.4 merupakan arah kebijakan untuk menjawab tantangan Sasaran Program 2, yaitu meningkatkan pelayanan transportasi darat. AK.5 merupakan arahan dalam upaya pencapaian Sasaran Program 3, yaitu meningkatkan pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan. Adapun, AK.6 dan AK.7 merupakan arah kebijakan untuk menjawab Sasaran Strategis 4, yaitu meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi darat.



Gambar 3.3 Arah Kebijakan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 – 2024

Setiap arah kebijakan dijabarkan menjadi strategi implementasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan strategis/*project* seperti yang disampaikan dalam **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan konektivitas transportasi darat	Pemerataan aksesibilitas transportasi darat ke Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	• Revitalisasi/optimalisasi simpul terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP di kawasan DTPK; • Pembangunan dan/atau rehabilitasi simpul terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP (terutama di kawasan DTPK); • Pembangunan kapal penyeberangan dan bus air; • Subsidi operasional angkutan bus (terutama ke kawasan DTPK); • Subsidi penyeberangan perintis (terutama ke kawasan DTPK); • Subsidi keperintisan angkutan barang jalan pendukung tol laut.
Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengembangan sistem informasi berbasis internet dalam penyelenggaraan bidang perhubungan darat	• Penerapan sistem pelaksanaan JTO (Jembatan Timbang <i>Online</i>); • Penerapan e-tilang; • Penguatan pelaksanaan E-SRUT dan E-BLUE
		Penerapan pelayanan berbasis teknologi pada transportasi darat	• Pengembangan SMART terminal dan pelabuhan; • Pengembangan ATCS di sejumlah koridor jaringan jalan nasional dan perkotaan;
	Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional	Penguatan kelembagaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	• Penguatan dasar hukum dan kerangka kelembagaan penyelenggaraan; • Peningkatan efektivitas koordinasi antar stakeholders dan prosedur pengambilan keputusan.
		Peningkatan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	• Peningkatan kualitas rencana operasi penyelenggaraan; • Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pengendalian (real-time); • Peningkatan efektivitas evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan.
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat	Optimalisasi penerapan kebijakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Penguatan sistem pengawasan keselamatan LLAJ	• Pelaksanaan MRLL pada jaringan jalan nasional; • Implementasi Batas Kecepatan Jalan Nasional; • Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; • Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB;

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
		Penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ	• Pengawasan ODOL di luar UPPKB; • Penguatan/penertiban uji tipe dan akreditasi uji berkala (termasuk Pengembangan Fasilitas Pengujian Proving Ground BPLJSKB); • Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Umum (ramp check/inspeksi).
			• Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; • Penyediaan fasilitas keselamatan jalan; • Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK), perlintasan sebidang dan perlindungan pejalan kaki (ZoSS, RASS); • Program edukasi, sosialisasi, dan kampanye keselamatan jalan.
	Penguatan sistem keselamatan transportasi SDP	Pengembangan sistem pengawasan keselamatan SDP	• Peningkatan kelaikan kapal SDP; • Pengembangan kelembagaan kesyahbandaran SDP; • Peningkatan pengawasan operasional SDP (ramp check).
		Pengembangan fasilitas keselamatan SDP pada alur pelayaran SDP	• Penetapan alur pelayaran sungai dan danau strategis nasional; • Pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi, SBNP, dan rambu pada alur pelayaran sungai dan danau; • Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan (termasuk Pembangunan Alat Penimbangan/Jembatan Timbang pada Lintas Penyeberangan Utama); • Pembangunan VTS (Manajemen Lalu Lintas SDP).

Sumber: Hasil Analisis (2019)

Selain itu, dalam mencapai Kegiatan Prioritas, Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 5 RPJMN 2020-2024, direncanakan 42 *Major Project*/kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang memiliki nilai strategis dengan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dimana 16 dari 42 *Major Project* merupakan Proyek Prioritas Nasional.

Proyek Prioritas Nasional merupakan alat kendali pembangunan yang dapat dimutakhirkan melalui RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang disusun tiap tahunnya dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran nilai project, sumber pendanaan, serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan agar agenda pembangunan nasional dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan perkembangan pembangunan.

3.4 Kerangka Regulasi Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024

3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat

Tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau sesuai dengan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan mencakup bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat. Sehingga peraturan perundangan atau regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:

- Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan jalan mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya;
- Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mengacu pada UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya;
- Penyelenggaraan serta peningkatan keterpaduan sistem antarmoda mengacu pada PP No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan peraturan pelaksanaannya.

Selain dari pada itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berikut dengan Unit Organisasi dibawahnya, sebagai bagian dari instansi pemerintah, juga harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, diantaranya: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan adanya regulasi terbaru PM 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat

Secara umum, kebutuhan penguatan kerangka regulasi, dalam hal ini adalah berupa penetapan/perubahan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat, akan berasal dari 2 alasan mendasar, yakni: (1) yang bersifat *mandatory*, dalam rangka pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP terkait agar disusun pengaturan lebih detail/lanjut pada peraturan yang lebih rendah, (2) yang bersifat *complementary*, dalam rangka melengkapi pengaturan teknis pelaksanaan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat yang membutuhkan kejelasan pengaturan dikarenakan adanya perkembangan kondisi lapangan maupun lingkungan strategis yang berpengaruh.

Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya, suatu regulasi (NSPK) dapat memiliki 3 fungsi utama, yakni: (1) fungsi perubahan, untuk mendukung perubahan konsep/sistem penyelenggaraan transportasi darat sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman dan kerangka pengaturan yang ada, (2) fungsi stabilisasi, untuk memberikan kepastian tentang ketentuan teknis dan prosedural/administratif untuk melaksanakan setiap item kegiatan penyelenggaraan bidang transportasi darat yang diatur dalam UU/PP, dan (3) fungsi fasilitasi, untuk memfasilitasi kebutuhan ataupun peran *stakeholders* dalam proses maupun hasil penyelenggaraan bidang transportasi darat.

Tabel 3.4 menyampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi bidang transportasi darat untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang akan diterapkan pada periode 2020-2024. Secara umum isu regulasi utama yang akan mewarnai bidang transportasi darat adalah:

1. Pengaturan terkait dengan pelayanan transportasi berbasis teknologi informasi. Di mana seiring dengan berkembang pemanfaatan TIK menuju era Industri 4.0 banyak disrupsi yang mempengaruhi industri transportasi darat, khususnya dalam hal: (1) sistem pembayaran (*FinTech*), termasuk fenomena ASK/ojek online, dan ke depan akan merambah ke sistem pelayanan lainnya, (2) Sistem navigasi lalu lintas yang berbasis informasi terkini (*real-time/smart-driving*) dan otomatis (*autonomic driving*).
2. Pengaturan terkait dengan jenis sarana dan prasarana transportasi baru sesuai perkembangan teknologi untuk mengantisipasi kelangkaan energi (mobil listrik, mobil magnetik, *fuel-cell/hydrogen*), kelangkaan ruang (*drone, Transit Elevated Bus (TEB)*), dan kelangkaan waktu (*high-speed vehicle*).
3. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagai implementasi dari PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang secara resmi menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan transportasi SDP (termasuk di bidang lalu lintas dan angkutan serta keselamatan dan keamanan) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
4. Pengaturan terkait dengan Kelembagaan dan Pendanaan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan, di mana dengan semakin besarnya proporsi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (mendekati 60% di Tahun 2024) maka isu mengenai transportasi perkotaan akan semakin besar. Terbatasnya kemampuan pendanaan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Daerah, menyebabkan kebutuhan akan peran Pemerintah menjadi sangat besar, baik secara kelembagaan (melalui pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan) maupun bantuan pendanaan (baik untuk investasi maupun subsidi operasional).
5. Pengaturan terkait dengan Pengelolaan Terminal Tipe A, sebagai dampak dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan terminal Tipe A ke depan akan menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Pembentukan kelembagaan, berikut dengan SDM dan sistem dan prosedur pelaksanaan pengoperasian terminal Tipe A memerlukan koridor pengaturan yang tepat.

6. Pengaturan terkait dengan Subsidi Angkutan Barang Moda Jalan dan TSDP untuk Pendukung Tol Laut. Sebagai pelaksanaan dari Perpres 70/2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, maka pada dasarnya Presiden memerintahkan kepada Menteri Perhubungan (c.q. Dirjen Perhubungan Darat) untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (PSO) angkutan barang moda jalan dan TSDP sebagai pendukung program tol laut.
7. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang sesuai dengan konsep SMART terminal, di mana dengan konsep area dalam terminal/pelabuhan sebagai kawasan steril, maka kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang perlu disesuaikan, termasuk penyediaan pagar, *metal detector/infrared*, dan sistem layanan dan informasi berbasis elektronik yang *real time*.
8. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan dan pengusahaan serta sumber daya manusia angkutan multimoda/antarmoda baik barang maupun penumpang yang akan semakin penting peranannya dalam efisiensi distribusi logistik dan peningkatan *level-of-service* angkutan penumpang.
9. Pengaturan berkenaan dengan manajemen keselamatan transportasi jalan, terutama kewajiban pelaksanaan SMK, *ramp-check*, dan pengendalian/penegakan hukum di jalan oleh PPNS (di UPPKB, melalui patroli, dlsb) perlu disusun dengan seksama untuk mampu meningkatkan level keselamatan angkutan jalan.

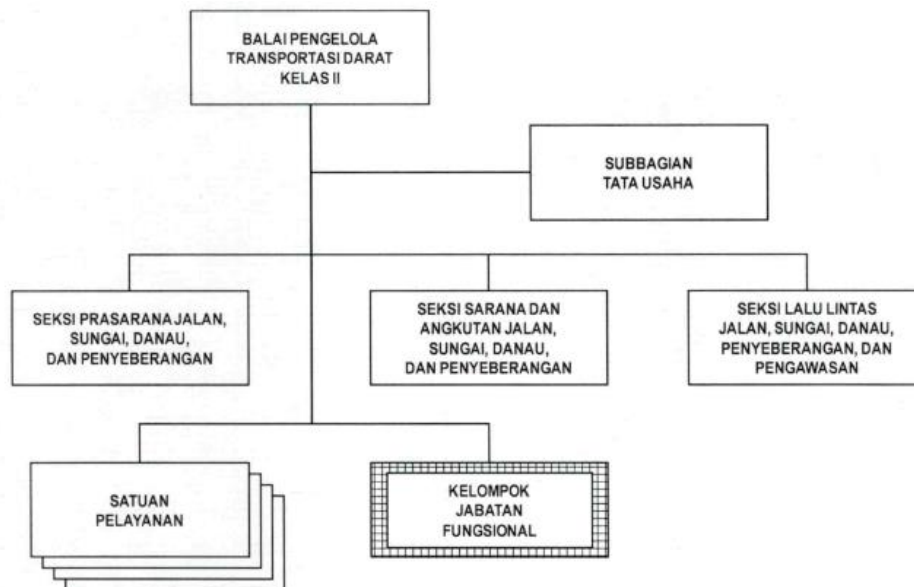
Tabel 3.4 Kerangka Regulasi Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT					
1	Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor; b. Perkembangan jenis angkutan berbasis teknologi informasi (<i>online</i>); c. Perkembangan di masyarakat mengenai sepeda motor sebagai alat transportasi umum; dan d. Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga.	Kementerian Perhubungan	a. POLRI; b. Kementerian Perindustrian; dan c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor	Kementerian Perhubungan	a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
3	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga	Kementerian Perhubungan	a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Tahun 2021
4	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK)		Kementerian Perhubungan	a. Kementerian PPN/Bappenas; b. Kementerian PUPR; c. POLRI; dan d. Kementerian Kesehatan.	Tahun 2020

3.5 Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024

3.5.1 Kerangka Umum Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau

Dalam menjalankan program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Unit Kerja Eselon III dipimpin oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat yang membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 3 Kepala Seksi dengan lingkup kerja Satuan Pelayanan diantaranya 3 (tiga) Terminal Tipe-A, 3 (tiga) UPPKB dan 8 (delapan) Pelabuhan Penyeberangan wilayah Provinsi Riau.



Gambar 3.5 Bagan Susunan Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau (*PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat*)

3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat

Dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat, perlu adanya penguatan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai langkah awal dalam menjawab *intitution interest* lihat **gambar 1.2**

a. Penataan dan Peningkatan Status Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Riau

Sesuai PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat tugas BPTD adalah melaksanakan pengelolaan bidang transportasi darat di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam hal ini, cakupan bidang transportasi darat yang kewenangannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan pasal 111 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan juga mencakup keselamatan dan keamanan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (yang selama ini dipegang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut). Oleh karenanya dalam struktur organisasi BPTD, tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan bidang keselamatan dan keamanan TSDP perlu di masukkan.

b. Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau

Maksud dari pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau yaitu sebagai UPT Kementerian Perhubungan dengan tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

BPTD memiliki fungsi antara lain:

- 1) Menyusun rencana, program, dan anggaran;
- 2) Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksana pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
- 3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
- 4) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan, keamanan, dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Kegiatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024

4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan

Target kinerja Kegiatan dalam Program Infrastruktur Konektivitas sub sektor transportasi darat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun besaran target yang dicanangkan untuk masing-masing tahun selama periode 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 4.1**

Tabel 4.1 Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020 - 2023	TARGET S.D 2024
SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
	IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	3
	IKK1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	20
	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100
	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	18	4
SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	100
	IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	30	50
	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100
SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	100
	IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	3	30
	IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	4	6
	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	1200
	IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68	68

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2020 - 2023	TARGET S.D 2024
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	3	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100

Secara lebih detail rincian target kinerja serta kebutuhan pendanaan disampaikan pada **Lampiran 1**.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang transportasi jalan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, maka dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran (melalui indikator kinerjanya) dari program penyelenggaraan transportasi darat pada setiap tahun anggaran.

Oleh karena itu, capaian kinerja setiap indikator kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau pada setiap tahun anggaran antara Tahun 2020-2024. Bahkan melalui *e-performance*, capaian kinerja harus dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transportasi darat untuk jajaran di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau. Selain itu, pengukuran dan pelaporan juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya secara lebih cepat dan akurat.

4.1.2 Target Keluaran (*Output*) Pelaksanaan Kegiatan

Pada **Tabel 4.2** disampaikan target keluaran (output) dari pelaksanaan masing-masing kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau. Secara umum target keluaran yang diinginkan dari masing-masing kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan program penyelenggaraan transportasi darat selama periode 2020-2024.

Secara lebih detail rincian tentang lokasi pelaksanaan kegiatan berikut dengan usulan kebutuhan pendanaannya disampaikan pada **Lampiran 2**. Usulan output kegiatan yang disampaikan merupakan pelaksanaan/implementasi di lapangan dari arah kebijakan dan strategi yang telah disampaikan pada **Bab 3**.

Tabel 4.2 Rincian Lokasi dan Pendanaan RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS/PROYEK TAHUN 2020-2024	SATUAN	TARGET 2020 s.d 2023	TARGET 2024
GA	Program Infrastruktur Konektivitas			
4637	Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat			
	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan	Trayek	33	16
	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	20	0
	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Lintas	2	4
	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	4	1
4638	Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat			
	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal	Lokasi	1	0
	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	2	1
	Digitalisasi Terminal	Lokasi		3
4639	Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat			
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Unit	190,792	4160
	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Provinsi	2	6 Kab /Kota
	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Lokasi	7	2
	Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1	0
	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Lokasi	5	0
	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Lokasi	14	0
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Lokasi	0	6
	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	Lokasi	2	1
	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Lokasi	1	1
	Pembangunan Halte Sungai	Lokasi	0	5
	Pengadaan Rambu Sungai dan Danau	Lokasi	3	3
	Pemberian Bantuan Peralatan Pelayaran SDP	Lokasi		
4640	Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat			

4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan

Kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang termasuk ke dalam program Infrastruktur Konektivitas sub sektor transportasi darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau untuk periode pembangunan 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 4.2.1**

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas Sub Sektor Transportasi Darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp Miliar)
Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat	
Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	19.646,07
Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat	5.791,30
Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	11.348,74
Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat	25

4.2.2 Skema Pendanaan

Adapun skema pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebagai berikut :

- RM (Rupiah Murni)
- SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)
- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
- KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan jalan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Di satu sisi diharapkan jaringan jalan dapat menyediakan konektivitas dalam rangka pemerataan pembangunan ke semua wilayah NKRI, di sisi lain jaringan jalan harus mampu mendukung daya saing ekonomi nasional di era era persaingan global yang semakin ketat di masa mendatang. Sementara itu kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau (SDM, dana, sarana, prasarana, teknologi, dlsb) dirasakan sangat terbatas untuk dapat menjalankan berbagai peran strategis jalan tersebut. Oleh karenanya, dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024 ini perlu dipandang sebagai dokumen perencanaan kinerja sektor/bidang jalan (a/ SDP), yang membutuhkan peran seluruh stakeholders dalam menjalankannya.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program penyelenggaraan jalan dapat terdelivery dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan jalan yang sedemikian besar, tidak akan terpenuhi oleh APBN, sehingga berbagai potensi alternatif pendanaan perlu diupayakan.

5.2 Arahan Pimpinan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Untuk implementasi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2020-2024 ini dalam program dan kegiatan tahunan, setiap Unit Kerja diharapkan menyusun Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas program dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Selanjutnya, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

5.3 Mekanisme Evaluasi

Dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020-2024 ini setidaknya-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2022) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2024).

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri PUPR melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Evaluasi permasalahan di lapangan lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau antara lain penyusunan pelaksanaan survey lanjutan untuk sarana, prasarana, lalu lintas serta ASDP, melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi serta mengajukan perubahan anggaran pemeliharaan, melakukan monitoring perlengkapan jalan dan pembinaan angkutan.

LAMPIRAN 1

MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN
BPTD KELAS II RIAU

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp 1000)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau												
GA Program Infrastruktur Konektivitas												
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat												
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi											
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100	1,234,955	1,234,039	1,255,492	6,625,010	10,337,849
IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	3	3	3	4	8,422,264	8,598,469	8,639,119	8,105,031	8,687,697
IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	20	0	0	0	0	9,137,695	0	0	0
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	0	100	100	0	0	0	2,359,126	42,928,361	10,828,714
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	7	17	18	24	5,755,280	3,532,493	2,998,918	4,077,240	4,006,690
4638 Pelayanan Transportasi Darat												
SK 2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat											
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	Nilai	100	100	70	100	100	8,422,264	8,598,469	8,639,119	8,105,031	8,687,697
IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0	0	0	30	50	0	0	0	8,105,031	8,687,697
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100	100	100	5,755,280	3,532,493	2,998,918	4,077,240	4,006,690
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat												
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi											
IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	60	85	90	100	28,781,205	35,581,852	11,852,894	20,972,729	13,559,804
IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	0	3	3	3	3	2,924,301	2,961,030	3,144,146	3,477,811	3,471,680
IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	2	3	0	0	4	2,000,000	5,499,318	0	0	2,750,000
IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0	100	100	100	100	0	100,000	500,000	350,000	350,000
IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	0	68	68	68	68	0	75,000	81,331	115,000	115,000
IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3	3	3	3	3	2,250,000	4,974,025	2,850,000	3,000,000	6,000,000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat												
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat											
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	70	83.9	70	85	88	5,764,345	2,640,032	20,367,170	24,063,870	41,063,870
WA Program Dukungan Manajemen												
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat												
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel											
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	70	80	80	100	100	5,764,345	2,640,032	20,367,170	24,063,870	41,063,870

LAMPIRAN 2

MATRIKS PROYEK PRIORITAS

RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020-2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS		LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
GA	Program Infrastruktur Konektivitas										3,774.56	7,932.19	8,080.42	8,439.06	8,584.88	36,811.11	Ditjen Hubdat
4637	Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat										2,320.68	4,045.57	4,020.38	4,293.02	4,966.42	19,646.07	Ditjen Hubdat
	1	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Alai Insit-Pecah Buyung (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	1	1	0	0	0		10.80	19.20	-	-	-	30.00	Dit.TSDP
	6	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Alai Insit-Pecah Buyung (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	1	0	0	0		-	11.50	-	-	-	11.50	Dit.TSDP
	8	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit	Riau	Unit	1	1	0	0	0		10.80	28.84	-	-	-	39.64	Dit.TSDP
	28	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dakal (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25.00	30.00	30.00	85.00	Dit.TSDP
	29	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25.00	30.00	30.00	85.00	Dit.TSDP
	30	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Burung (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25.00	30.00	30.00	85.00	Dit.TSDP
	31	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Merbau (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25.00	30.00	30.00	85.00	Dit.TSDP
	40	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sei Guntung (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	25.00	35.00	60.00	Dit.TSDP
	12	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Pekanbaru	Riau	Layanan	0	0	1	1	1		-	-	50.00	50.00	50.00	150.00	Dit.AJ
4638	Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat										577.86	1,563.10	1,485.03	1,248.00	917.30	5,791.30	Ditjen Hubdat
	52	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Indragiri Hulu	Riau	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30.00	-	30.00	Dit.PTJ
	12	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan (Riau)	Riau	Unit	0	1	0	0	0		-	15.00	-	-	-	15.00	Dit.TSDP
	29	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Tembilahan (Riau)	Riau	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10.00	-	10.00	Dit.TSDP
	54	Digitalisasi Terminal Indragiri Hulu	Riau	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7.00	7.00	Dit.PTJ
	21	Pengembangan Integrated Land Transport System di Pekanbaru (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Riau	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	35.00	-	-	35.00	Dit.AJ
4639	Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat										871.09	2,318.60	2,570.09	2,893.12	2,695.84	11,348.74	Ditjen Hubdat
	63	Rehabilitasi UPPKB Kalitirto (DIY)		Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3.50	3.50	Dit.PTJ
	64	Rehabilitasi UPPKB Kulwaru (DIY)		Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3.50	3.50	Dit.PTJ
	2	Pembangunan UPPKB Riau (KPBU-AP)	Riau	Unit	1	1	1	0	0		10.00	-	-	-	-	10.00	Dit.PTJ
	30	Pembangunan UPPKB Riau 1	Riau	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20.00	20.00	Dit.PTJ
	34	Pembangunan UPPKB Riau 2	Riau	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20.00	20.00	Dit.PTJ
	3	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Riau	Riau	Unit	1	0	1	0	0		2.00	-	3.00	-	-	4.00	Dit.STJ
	4	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Riau	Riau	Unit	1	1	0	0	0		2.00	3.30	-	-	-	5.30	Dit.STJ
	4	Pembangunan Taman Edukasi di Riau	Riau	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	4.00	-	4.00	Dit.STJ
	1	Pengadaan Rambu Sungai Danau di Riau	Riau	Lokasi	1	1	0	1	0		1.88	2.60	-	2.22	-	6.70	Dit.TSDP
4640	Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat										4.92	4.92	4.92	4.92	5.31	25.00	Ditjen Hubdat